

**FENOMENA LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Suatu Kajian Kriminologi)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIZA HAYATI

NIM. 150104041

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

A R - R A N I R Y

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

**FENOMENA LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Suatu Kajian Kriminologi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

Oleh:

RIZA HAYATI


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104041**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riza Hayati
NIM : 150104041
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2019

Yang Menyatakan,



(Riza Hayati)

ABSTRAK

Nama : Riza Hayati
NIM/Prodi : 150104041/Hukum Pidana Islam
Judul : Fenomena Lesbian Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Kriminologi)
Tanggal Sidang : 24 Juni 2019/20 Syawal 1440 H
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Lesbian, Hukum Islam, Kriminologi*

Lesbian di kalangan mahasiswi di kota Banda Aceh sedang marak terjadi yang tidak diketahui oleh orang banyak dan sangat meresahkan masyarakat khususnya orang tua yang mempunyai anak perempuan yang sedang melanjutkan pendidikan ditingkat perkuliahan sedangkan menurut kriminologi, penulis menggunakan teori differential association yang menjadikan faktor utama adalah pergaulan. Lesbian sering melibatkan remaja yang akan tumbuh dewasa, yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang bagi anak-anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat latar belakang seorang perempuan yang lebih memilih menjadi seorang perempuan lesbian. sehingga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini meliputi faktor apa saja yang menyebabkan seorang perempuan memilih untuk menjadi seorang lesbian, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, bagaimana pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap praktek lesbian di kalangan mahasiswi. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field*). Dengan menempuh beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perempuan yang memilih menjadi seorang lesbian dari beberapa fakultas di Aceh dengan memiliki beberapa faktor yang berbeda, yang menjadikan faktor lingkungan sebagai faktor utama. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka sangat mengecam perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang sangat keji yang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. Menurut pandangan hukum Islam lesbian ialah perbuatan tercela yang mendapatkan hukuman ta'zir bukan had, sedangkan teori differential association mengatakan bahwa perilaku lesbian ialah perilaku yang dipelajari melalui perempuan-perempuan yang lebih dulu menjadi seorang lesbian, dan perbuatan lesbian bukan perbuatan yang dapat diwariskan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis hanturkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW, manusia dengan suri teladan yang baik serta anugerah dari Allah bagi seluruh alam semesta. Salam penghormatan juga penulis sampaikan kepada keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa setia dalam menemani beliau hingga akhir hayat untuk memperjuangkan tegaknya *dinul haq* di alam raya ini.

Alhamdulillah, berkat *rahman* dan *rahmin*-Nya penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“FENOMENA LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Kriminologi)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing II yang

telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya, dan juga kepada Bapak Syuhada. S.Ag, M. Ag selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta seluruh stafnya. Serta segenap dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta A.Hamid yang telah berjuang membiayai pendidikan adinda sampai saat ini serta menjaga adinda dengan sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda. Terima kasih juga kepada ibunda tercinta Yuswati yang telah mendidik dan membesarkan adinda dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
3. Kepada bapak Jasmadi, S.Psi., MA. selaku dosen tetap Fakultas Psikologi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Apresiasi saya yang sangat tinggi kepada aparaturnya gampong Panteriek, pegawai Wilayatul Hisbah dan Satpol PP provinsi Aceh, santriwati dayah Ulee Titi dan khususnya bagi mahasiswi yang telah memberikan data untuk kelancaran skripsi ini.
5. Pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Untuk para sahabat penulis atas dukungan dan semangatnya, begitu juga kepada seluruh keluarga besar prodi Hukum Pidana Islam dari angkatan 2014 hingga 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca lainnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2019
Penulis,

Riza Hayati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِي/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/ al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:


1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : LESBIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
2.1. Lesbian.....	18
2.1.1. Pengertian Lesbian	18
2.1.2. Dasar Hukum Larangan Lesbian.....	20
2.1.3. Sejarah dan Hukuman Bagi Pelaku Lesbian	25
2.1.5. Pandangan Hukum Islam terhadap Lesbian	38
2.1.6. Lesbian Menurut Tinjauan Kriminologi	42
BAB TIGA : LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI	
3.1. Fenomena Lesbian	47
3.2. Faktor Seorang Perempuan Memilih Menjadi Lesbian	53
3.3. Tanggapan Masyarakat terhadap Fenomena Lesbian di Kalangan Mahasiswa di Kota Banda Aceh	58
3.4. Analisis Hukum Islam dan Kriminologi terhadap Fenomena Lesbian di Kalangan Mahasiswa di Kota Banda Aceh	63
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Daftar Wawancara dengan Mahasiswi Lesbian
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat kuat memegang teguh dan menjalankan syariat Islam. Masyarakat Aceh memaknai syariat Islam, dengan seperangkat aturan Allah SWT yang tertuang dalam Al Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Para Ulama di Aceh meyakini bahwa Al Qur'an yang berisi wahyu suci dan bersifat sakral, dalam implementasinya akan mengalami kesulitan, bila tidak dibantu oleh as-Sunnah. Oleh karena itu, posisi as-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, di samping memuat ketentuan dasar agama, juga merupakan bentuk *operasionalisasi* ajaran Al Qur'an dalam realitas masyarakat.¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Hal ini menandakan syariat Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.

¹Syahrizal Abbas, *Maqashid Al--Syariah* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 11.

Penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam dilakukan secara menyeluruh (kaffah). Artinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syari'ah. Pengaturan tersebut meliputi dimensi politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karenanya, hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama yaitu syari'at Islam.²

Islam menetapkan legislasi dan hukum pada dasarnya bersifat mendidik dan preventif, yang dapat menjamin ketentraman individual dan masyarakat. Sanksi hukum yang ditetapkan Islam merupakan suatu jalan. Dengan melaksanakan hukuman tersebut masyarakat dapat terpelihara dari berbagai kejahatan dan penyimpangan. Hukum adalah penghalang sebelum terjadinya kejahatan dan pencegahan setelah itu. Dengan mengetahui sanksi hukuman suatu kejahatan, seseorang dapat terhalangi untuk bertindak. Pelaksanaan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan semacam lesbian atau homoseks dapat mencegahnya untuk mengulangnya dan akan menimbulkan kesadaran hukum bagi anggota masyarakat yang lain untuk menghindari perbuatan itu atau penyimpangan-penyimpangan seks lainnya.

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks setiap orang, dan tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan basis alami, tempat bertemunya pria dan wanita

² *Ibid.*, hlm. 16.

dalam usaha mencari ketenangan rohani dan jasmani. Di samping itu dia memberikan jalan yang aman bagi naluri seks untuk memperoleh keturunan yang baik. Islam mengakui bahwa naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut jalan keluar. Bila dia tidak dipuaskan maka manusia akan mengalami kegoncangan biologis dan cenderung mengarah ke berbagai penyimpangan seks. Karena itu, perkawinan merupakan jalan yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks.

Bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Seperti perempuan akan kehilangan kesempatan untuk memuaskan kebutuhannya biologisnya. Rasa kesepian semacam ini akan mengakibatkan penyimpangan seks di kalangan perempuan itu sendiri. Hal ini akan mendorong mereka untuk mengadakan hubungan seks antara sesama (lesbian).³

Salah satu ketentuan di dalam syari'at Islam, Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat *Az}-Z}āriyāt* ayat 49 yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³Agus Salim, "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol 21, No. 1, Januari 2014, hlm 22-32.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Menurut Beni Ahmad Saebani, manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan hawa nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.⁴

Di dalam penelitian ini penulis membahas lesbian ditinjau dari kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Bonger kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ Dengan menggunakan teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal), objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya yang mempelajari tentang umur dan seks dengan peranan sosialnya, dengan memakai teori yang membahas sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, seperti lingkungan. Salah satu teori dari sosiologi kriminal yang penulis gunakan di dalam penelitian adalah teori differential association yang diajukan oleh E. Sutherland, yang menjadi faktor utama

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

adalah pergaulan. Sesuai dengan penelitian penulis yang menjadi faktor utama seorang yang menjadi perempuan lesbian adalah lingkungan.⁶

Istilah lesbian diperuntukkan bagi panggilan wanita-wanita yang melakukan hubungan seksual sesamanya. Lesbian merupakan salah satu bentuk kebalikan homoseks, artinya para wanita lesbian ini cenderung untuk mencintai sejenisnya dan dia akan mendapatkan kepuasan seks bila dilakukan dengan wanita dan bukan dengan laki-laki. Alfred Kinsey telah mengemukakan hasil penelitiannya, bahwa di Amerika terdapat 37% dari pria dan wanita yang diwawancarai, telah mempunyai pangalaman homoseksual. Dia juga mengutip penemuan Antropologi Ruth Benedict, bahwa dari 195 kebudayaan dunia, hanya 14% yang melarang hubungan sejenis pria dan 11% yang melarang hubungan sejenis wanita.⁷

Lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital, bukannya ejakulasi. Oleh karena itu, pelakunya hanya diberi sanksi dan tidak dijatuhi hukuman had sebagaimana jika laki-laki menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam farji.⁸ Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatakan bahwa musahaqah adalah perbuatan 2 orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh untuk memperoleh rangsangan atau kenikmatan seksual dengan kerelaan kedua

⁶ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 72.

⁷ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 57.

⁸ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 323.

belah pihak. Dengan ancaman hukuman ta'zir maksimal 100 kali cambuk atau denda maksimal 1.000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan.⁹

Seluruh ulama Syafi'i sepakat mengharamkan lesbian. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يغض الرجل إلى الرجل ف أثوب الو حد ولا تغض المرأة إلى المرأة ف الثوب الوا حد

Artinya: Seorang lelaki tidak boleh melihat aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh berselimut bersama laki-laki lain dalam satu kain, dan juga perempuan tidak boleh berselimut dengan perempuan lain dalam satu kain. (HR. Muslim: 338)¹⁰

Menurut hadits di atas seorang laki-laki mempunyai batas aurat terhadap laki-laki lain, begitu pula perempuan memiliki batas aurat terhadap perempuan lain. Seorang yang bukan mahram tidak diizinkan tidur di dalam sehelai kain karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sesungguhnya iblis sangat menyukai perbuatan liwath. Praktik lesbian adalah melakukan hubungan badan tanpa memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan. Hukumannya berupa ta'zir, bukan hudud. Sama seperti kasus laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan wanita tanpa bersanggama.¹¹

⁹Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah*....., hlm. 97.

¹⁰Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Darul Hadits Mesir, 206-261 Hijriah), hlm. 164.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 638.

Berdasarkan penjelasan diatas alasan penulis memilih mahasiswi di Banda Aceh dikarenakan penulis sudah sangat lama tinggal di Aceh sewaktu penulis berumur 2 bulan yang akan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data.

Di dalam kehidupan perempuan-perempuan yang telah terjerumus menjadi seorang lesbian, mereka mempunyai sebutan-sebutan tersendiri, di dalam dunia lesbian mereka menyebut sebagai dunia belok yang sering mereka katakan sebagai dunia B, karena dari segi penampilan mereka sama halnya dengan penampilan perempuan-perempuan normal lainnya, namun cara menemukannya adalah dengan cara mendekati mereka sampai akhirnya mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah perempuan lesbian. Kehidupan mereka sama halnya dengan perempuan pada umumnya, hanya saja mereka mencintai dengan sesama jenisnya.

Di dalam dunia B (belok) terdapat 3 sebutan yaitu F yang berarti Fhem sebutan bagi perempuan feminim berambut panjang, B yang berarti Butchy sebutan bagi perempuan tomboy, dan andro sebutan yang bisa digunakan untuk perempuan feminim dan perempuan tomboy. Di dalam dunia belok tampilan perempuan tomboy sama halnya dengan laki-laki yang membuat perempuan-perempuan normal terkadang tidak mengetahuinya, namun ketika berbicara langsung secara dekat dengan mereka baru dapat mengetahui bahwa mereka adalah perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan suara dengan laki-laki, tidak menutup kemungkinan

bahwa suara perempuan tomboy dapat sama dengan lelaki pada umumnya yang disebabkan karena perempuan tomboy tersebut telah rutin menghisap rokok.¹²

Tetapi hal yang menarik disini ialah bahwa perempuan tomboy dalam melaksanakan rutinitas perkuliahan berpenampilan layaknya perempuan pada umumnya, yaitu tetap memakai pakaian dengan menggunakan rok, ketika rutinitas perkuliahan selesai mereka akan kembali memakai pakaian layaknya seorang laki-laki. Begitu juga dengan perempuan feminim atau fhem, sangat sulit dalam mencari perempuan fhem jika dibandingkan dengan mencari perempuan tomboy, karena terdapat juga bahwa dari mereka menggunakan pakaian tertutup, dalam artian tidak memakai celana, memakai jilbab lebih besar dibandingkan perempuan normal pada umumnya.

Penulis memilih mahasiswi di Banda Aceh karena selama penulis mencari perempuan lesbian dengan dibantu oleh salah seorang teman perempuan penulis dari fakultas yang sama yaitu Syariah dan Hukum untuk menemukan perempuan lesbian di Banda Aceh. ketika penulis telah menemukan perempuan lesbian, yang penulis temukan ialah perempuan tomboy (butchy) dan dari dia penulis mencari tau keberadaan perempuan lesbian lainnya. Penulis tidak hanya meneliti terkait fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, tetapi penulis juga membahas mengenai tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian di kalangan

¹²Hasil wawancara dengan salah seorang lesbian di kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 pukul 14:00 WIB di pantai Lampu'uk.

mahasiswi, karena dapat kita ketahui perbuatan lesbian sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan seorang perempuan memilih untuk menjadi seorang lesbian?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seorang perempuan memilih untuk menjadi seorang lesbian.
2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah terkait dengan permasalahan. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Lesbian

Lesbian berarti perbuatan sesama kaum wanita (lesbi), merupakan salah satu tindak kejahatan (jarimah/jinayah) yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun menurut hukum pidana perundang-undangan RI Vide Pasal 292 Kitab UU Hukum Pidana. Bahwa pelaku lesbian akan dijera hukuman penjara paling lama lima tahun.¹³ Lesbian juga dapat dikatakan sebagai wanita yang berperan seperti laki-laki, menyukai sesama jenisnya.¹⁴

1.4.2. Mahasiswi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mahasiswi adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi atau disebut universitas, baik negeri maupun swasta atau lembaga lainnya yang setingkat.¹⁵

¹³ Dalam UUD 1945.

¹⁴Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 428.

¹⁵Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 172.

1.5. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian yang memfokuskan pada fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Banda Aceh. Namun, yang ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tetapi tidak secara spesifik memfokuskan kajiannya pada fenomena lesbian di kalangan mahasiswi. Adapun tulisan-tulisan tersebut yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Julius Barnawy, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universtias Islam Negeri Ar-raniry, tahun 2017. Dengan judul: *“Pemberlakuan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Homoseksual (Kajian Terhadap Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan)”*. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah latarbelakang MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dikeluarkannya fatwa MUI secara umum disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, MUI memandang bahwa manusia merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, tentu memiliki fitrah dasar manusia, yaitu memiliki kecenderungan orientasi seksual. Kecenderungan seksual ini juga lahir dari fitrah manusia yang diciptakan secara berpasang-pasangan. Untuk itu, MUI memandang kecenderungan seksual ini harus disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah. Namun, pada tataran

kehidupan masyarakat (sein) justru berbeda dengan hukum yang seharusnya dilakukan (sollen). Di mana, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi layaknya suami dan istri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Rizal, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, tahun 2016. Dengan judul: *“Penanggulangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender) (Studi Pemikiran Hukum Pegiat Sosial Keagamaan Ikatan Alumni Timurtengah (IKAT) Aceh)”*. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah bagaimana pemikiran pegiat sosial keagamaan IKAT Aceh dalam penanggulangan LGBT. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menangani keberadaan LGBT di Aceh, hakikatnya Pemerintah Aceh harus pro aktif dalam melakukan kajian dan pencegahan kepada generasi dan harus memikirkan agar kaum LGBT bisa menjadi normal seperti manusia normal lainnya. Sehingga Aceh yang merupakan daerah penerapan syariat Islam bisa terhindari dari perbuatan maksiat tersebut. Dalam upaya penanggulangan LGBT, hakikatnya Pemerintah Aceh harus serius untuk mencegah berkembangnya paham LGBT di kalangan generasi muda. Pencegahan penyebaran paham LGBT dibutuhkan ketahanan keluarga yang kuat, khususnya dalam membekali anak-anak dengan ajaran agama dan harus membatasi anak-anak dari pergaulan-pergaulan bebas. Selain itu, masyarakat juga mendorong agar pemerintah melakukan sosialisasi-

sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi. Misalnya, dalam penanggulangan kaum LGBT di Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh membentuk tim khusus untuk mengatasi persoalan tersebut. Kelompok yang dibentuk ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu dalam melakukan tindakan penanggulangan kaum LGBT di Kota Madani tersebut.

3. Jurnal Agus Salim, yang berjudul “Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam”. Jurnal ini memfokuskan pada bagaimana hukumnya bagi pelaku homoseksual dan pelaku lesbian menurut hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari persepsi Islam terhadap fitrah manusia senantiasa menghubungkannya dengan naluri seks. Islam memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Islam tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat, dan tabu bagi manusia. Tetapi Islam mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu Islam sangat menentang penyimpangan seks, semacam homoseks dan lesbian, yang dapat merusak eksistensi fitrahnya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Astry Budiarty, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, tahun 2011. Dengan judul: “*Gaya Hidup lesbian (Studi Kasus di Kota Makassar)*”. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjawab masalah bagaimana gaya hidup lesbian di Kota Makassar. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di kota

Makassar, kaum lesbian sudah dapat dijumpai ditempat-tempat umum. Salah satu tempat yang menjadi pusat berkumpulnya orang-orang lesbian yaitu salah satu restoran cepat saji yang terdapat di daerah Ratulangi, KDS (KFC Dua Satu) dan Cafe Taman, depan Benteng Rotterdam. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya kaum lesbian mulai dari remaja hingga umurnya sudah dewasa. Aktivitas keseharian dari kaum lesbian ini pada umumnya disibukkan dengan sejumlah rutinitas baik di sekolah ataupun aktivitas di kampus bagi mereka para mahasiswi. Keberadaan kaum lesbian ditengah-tengah masyarakat memanglah tidak begitu terlihat atau menonjol.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode tertentu dan teknik pengumpulan data yang lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Ketika penulis melakukan penelitian hal yang mempersulit penulis ialah mendekati perempuan feminim (fhem) jika dibandingkan dengan perempuan tomboy (butchy), dikarenakan mendekati perempuan tomboy (butchy) bisa dengan cara seolah-olah menyukai perempuan tomboy tersebut sehingga apa yang penulis tanyakan dijawab dengan sebenarnya. Ketika mendekati perempuan lesbian penulis seolah-olah menjadi perempuan feminim (fhem) karena tampilan penulis yang tidak memungkinkan penulis untuk menjadi seorang perempuan tomboy (butchy). Perempuan feminim biasanya akan mengatakan hal yang benar jika ditanyai oleh perempuan tomboy yang dia sukai atau perempuan feminim yang telah lama dia kenal. Maka dari itu penulis

memilih mendekati perempuan tomboy untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data.

1.6.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan pada Perguruan Tinggi Banda Aceh, terhadap mahasiswi dan beberapa pemuda. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan pada Perguruan Tinggi Banda Aceh.

1.6.2. Data dan Sumber Data

Di dalam penelitian mengenai menyingkap fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, peneliti menggunakan dua data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*), melalui interview berupa wawancara, berdiskusi dengan informan langsung guna mendapatkan hasil yang akurat dan jelas.
2. Data sekunder, yaitu data yang menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan guna melengkapi dan memberi keterangan dari data primer.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Sehubungan dengan pendekatan penelitian di atas, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu tempat

dimana perempuan-perempuan lesbian berada. Untuk memperoleh data di lapangan, ditempuh beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan memahami tingkah laku hukum para pelaku lesbian tersebut. Dengan cara mendekati atau mengikuti aktivitas yang perempuan lesbian lakukan, seperti menemani perempuan tomboy (butchy) ketika menghadiri acara anniversary hubungan ke 1 tahun perempuan lesbian lainnya disebuah kos.
- b. Wawancara, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada pelaku lesbian untuk memperoleh kejelasan mengenai alasan mengapa mereka memilih jalan yang telah jelas dilarang oleh agama Islam dan juga tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian yang saat ini ada di sekitar kita.
- c. Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan.

1.6.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat ini sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penulisan ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder, dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya mudah dalam memperoleh gambaran yang jelas, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menerangkan tentang pengertian lesbian, dasar hukum larangan lesbian, sejarah dan hukuman bagi pelaku lesbian, pandangan hukum Islam terhadap lesbian dan lesbian menurut tinjauan kriminologi.

Bab tiga, menerangkan fenomena lesbian, faktor seorang perempuan memilih menjadi lesbian, tanggapan masyarakat terhadap fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, pandangan hukum Islam dan kriminologi terhadap fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

LESBIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2.1. Lesbian

2.1.1. Pengertian Lesbian

Lesbian secara gramatikal (bahasa) sama artian dengan homoseksual. Dalam bahasa arab kedua-duanya di namakan *al-liwath*. Pelakunya di namakan *al-luthiy* (lotte). Namun, Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan *liwath* dan lesbian dengan *sihaq* atau *musahaqah*.¹⁶

Secara umum lesbian adalah perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi. Oleh karena itu, pelakunya hanya diberi sanksi dan tidak dijatuhi had, sama halnya dengan lelaki yang menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam farji.¹⁷

Istilah lesbian dapat diartikan secara singkat oleh Bangsa Arab dengan perkataan perempuan yang selalu mengumpuli sesama jenisnya. Jadi, lesbian dapat disimpulkan menjadi kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya.¹⁸ Lesbian juga dapat diartikan sebagai salah satu perbuatan yang haram, setiap pelaku lesbian harus dita'zir dengan hukuman lebih ringan daripada had zina. Selain karena diharamkan, dosa perbuatan itu sama seperti dosa melakukan

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1984), hlm. 71.

¹⁷Ibid., hlm. 146.

¹⁸Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm. 22.

perzinaan.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya.²⁰ Lesbian dilakukan dengan cara melakukan masturbasi satu sama lain atau dengan cara lainnya untuk mendapatkan orgasme, (puncak kenikmatan atau *climax of the sex act*).²¹

Menurut glosarium seks dan gender, mengartikan lesbian sebagai berikut:

Lesbian ialah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Dan suatu hubungan perasaan paling mendalam dan kasih sayang yang terjalin antara dua perempuan. Hubungan seksual dilakukan secara sedikit atau banyak atau mungkin sama sekali tidak terjadi pada kelompok ini. Kedua perempuan lebih suka menjalani hidup bersama.²²

Sedangkan menurut Leden Marpaung pengarang buku kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya pada tahun 1996 mengatakan:

Perkawinan untuk pasangan homoseksualitas sudah dilegalkan di beberapa negara, seperti Belanda dan yang akan menyusul untuk segera mensahkan Undang-Undang perkawinan kaum homoseksual adalah Spanyol. Kelebihan dari relasi lesbian sekarang ini adalah kita tidak mengalami pembagian berdasarkan jenis kelamin seperti halnya relasi heteroseks. Kita tidak harus mengalami paksaan untuk mengambil peran yang jelas-jelas mendeskriminasi perempuan.²³

Lesbian merupakan perbuatan penyimpangan seks yang berarti pelampiasan hawa nafsu dengan sesama jenis. Ini adalah perbuatan buruk. Perbuatan ini menunjukkan adanya penyimpangan kejiwaan dan perasaan. Penyimpangan bentuk ini akan menghinakan manusia kepada kedudukan yang lebih hina dari martabat binatang. Sebab instink binatang itu sendiri menolak perbuatan yang hina seperti

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 269.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665.

²¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 41.

²² Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007), hlm. 130.

²³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 75.

ini.²⁴ Kelainan perilaku seks yang dilakukan oleh dua orang individu yang berjenis kelamin sama dinamakan homoseksual. Laki-laki dengan laki-laki dinamakan (*male sexuality*) atau lebih umum disebut homoseksual saja. Wanita dengan wanita disebut *lesbians*.

2.1.2. Dasar Hukum Larangan Lesbian

a. Dari segi Al qur'an

Para ulama Syafi'i sepakat bahwa perbuatan ini haram. Allah SWT berfirman,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ فَمَنْ أَتَبَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْعَادُونَ ۖ

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minūn [23]: 5-7)

Menurut ayat diatas menyebutkan penyucian diri manusia yang terutama disucikan adalah alat kelamin, karena perzinahan adalah puncak kejahatan moral serta perusakan generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu mereka yang selalu menjaga kemaluan-kemaluan atau memeliharanya, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam

²⁴Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Atau Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, (Banda Aceh, FH Unmuha, 2017), hlm. 161.

agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak wanita mereka yakni para pria miliki.

Sesungguhnya mereka dalam hal menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itu tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar. Misalnya, tidak bercampur saat isteri haid, atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama. Barangsiapa mencari pelampiasan hawa nafsu di balik itu yakni selain yang disebut itu, maka mereka itulah melampaui batas ajaran agama dan moral, sehingga wajar dicela atau disiksa.²⁵

Jika demikian halnya, seorang perempuan tidak halal bagi budaknya. Jika dia memiliki mahram lalu menghalalkan farjinya untuk selain suaminya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, berarti dia tidak menjaga kemaluannya dan termasuk orang-orang yang melampaui batas.²⁶

b. Dari segi hadits

Hadis pertama yang diriwayatkan dari Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam bahwasanya Beliau Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda,

وعن أبي هريرة أن النبي لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه أحمد وأبو داود.

“Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw, melaknat laki-laki yang

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 155.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 168.

memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.” (HR Ahmad dan Abu Dawud)²⁷

Menurut hadits di atas bahwa Nabi saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, sama halnya dengan seorang lesbian yang memakai pakaian laki-laki. Jika dilihat dari fisik, perempuan tersebut tidak terdapat perbedaan dengan seorang laki-laki.

Hadis kedua mengatakan bahwa:

وعن ابن عباس رضي الله عنه, قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال, والمترجلات من النساء, وقال: أخرجوهم من بيوتكم. (رواه البخاري)

“Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang bertingkah laku wanita dan wanita yang bertingkah laku laki-laki. Beliau bersabda, ‘Usirlah mereka dari rumahmu.’” (HR. Bukhari)²⁸

Menurut hadits di atas ialah dalil yang mengharamkan bagi laki-laki menyerupai perilaku dari sifat wanita, demikian juga sebaliknya. Sedangkan yang dicantumkan di dalam kitab *Subulussalam* mengenai hadits di atas melaknat yang berperilaku seperti itu tapi hal itu bukan berarti mengharamkan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengizinkan laki-laki banci (berperilaku wanita) masuk bergabung dengan kelompok wanita melainkan Nabi melarang bila ia memperhatikan perilaku seperti wanita kepada orang yang tidak mengetahui tentang dirinya, tapi ia

²⁷ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ Ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah Beirut Lebanon, 202-275 Hijriah), hlm. 733.

²⁸ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ Ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*....., hlm. 892.

tidak boleh berkumpul dengan para wanita jika ia mempunyai nafsu kepada mereka. Hal itu diizinkan Nabi demi untuk mengetahui sifat atau tabiat wanita lainnya.²⁹

Hadits ketiga mengatakan bahwa:

وعن سعيد بن جبيرة ومجاهد عن ابن عباس: في البكري وجد علي اللوطية يورجم (رواه أبو داود)

“Dan dari Sa’id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedapatan bermain liwath (lesbian) supaya dia itu dirajam.” (HR Abu Daud)³⁰

Mengenai hadits diatas tidak ada keterangan tegas dari Rasulullah saw., bahwa ia pernah merajam orang yang bermain liwath (homoseks), dan tidak ada keterangan bahwa ia menentukan hukumnya. Tetapi Syarih berkata (orang yang mensyarah kitab terjemah Nailul Authar) bahwa “Imam Syafi’i meriwayatkan dari Ali ra. bahwa ia pernah merajam orang yang bermain liwath.” Selanjutnya Imam Syafi’i berkata, “Dengan dasar riwayat inilah, maka kami berpendapat untuk merajam orang yang bermain liwath, baik muhsan ataupun bukan.”

Sedangkan al-Baihaqi meriwayatkan dari Abu Bakar bahwa:

Rasulullah saw pernah mengumpulkan orang banyak (para sahabat) untuk dimintai pendapatnya tentang masalah homoseks, maka di antara orang yang paling keras pendapatnya ketika itu ialah Ali bin Abi Thalib, yaitu ia mengatakan, ini suatu perbuatan dosa yang hanya pernah diperbuat oleh satu umat sebagaimana yang kalian ketahui yaitu kaum Nabi Luth. Kami berpendapat, mereka itu harus dibakar dengan api. Dengan itulah maka para sahabat sepakat untuk membakar orang yang bermain homoseks. Tetapi dalam sanad riwayat itu ada kemursalan (tidak mendengar langsung dari Ali). Namun

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 347.

³⁰ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy’ Ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*....., hlm. 802.

dari orang lain, yaitu dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali yang bukan membicarakan kisah di atas, diriwayatkan, bahwa Ali pernah berkata, dia itu harus dirajam dan dibakar dengan api.³¹

Sedangkan ketentuan larangan melakukan homoseksual dan lesbian (*liwat*), menurut hukum pidana Islam, telah diatur dalam hadis Rasulullah. Hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmizi, dan Ahmad, kecuali Nasa'i, dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

و عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به .

Dan dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a.m. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain liwath (homoseks), maka bunuhlah fa'il maupun maf'ulnya (yang berbuat/yang bertindak sebagai laki-laki, maupun yang diperbuat/yang bertindak sebagai perempuan. (H.R. Abu Daud)³²

Menurut hadits di atas yang diriwayatkan Abu Daud dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dari Ibnu 'Abbas tentang kasus seorang anak perempuan yang masih perawan diketahui bermain *liwat* (melakukan hubungan seksual sesama perempuan atau lesbian) dia itu supaya dirajam. Syarih (orang yang mensyarah kitab terjemah Nailul Authar) berkata, alangkah patutnya pelaku dosa yang sangat keji ini untuk dihukum sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan dia harus disiksa untuk mematahkan syahwat pendurhaka-pendurhaka yang abnormal itu. Sudah cukup jelas betapa azab Allah kepada orang-orang yang mengerjakan

³¹Bina Ilmu, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6 Himpunan Hadits Hukum*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 2618.

³² Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy' Ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*....., hlm. 801.

perbuatan keji itu. Oleh karena itu, Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi, anak-anak perawan dan janda-janda mereka dimusnahkan.³³

2.1.3. Sejarah dan Hukuman Bagi Pelaku Lesbian

1. Sejarah Lesbian

Apabila kita membedah sejarah peradaban manusia, maka akan kita jumpai fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw, yakni pada masa Nabi Luth A.S. Berkaitan dengan kisah kaum Nabi Luth antara lain diabadikan oleh Allah Swt dalam Al Qur'an, yaitu dalam Surah *Al-A'rāf*, *Asy-Syu'arā*, *Al-'Ankabūt*, dan Surah *Hūd*, yang mengisahkan perilaku kaum Luth dan menceritakan azab Allah Swt bagi kaum Nabi Luth itu, sehingga Allah Swt mengutuk dan melaknat praktik homoseksual karena bertentangan dengan kodrat dan kenormalan manusia.³⁴

Lesbian sudah muncul pertama kali pada masa Nabi Luth, beliau adalah seorang Rasul, beliau adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim dan mengikuti Ibrahim dalam perjalanan sampai ke Mesir. Kemudian Nabi Luth bertempat tinggal di Sodom daerah Yordan. Penduduk Sodom ini mempunyai kebiasaan yang sangat buruk dan berani melakukan perbuatan tercela dengan tidak segan, walaupun keberadaannya di depan umum. Di samping itu, penduduk Sodom tidak hanya melakukan perampasan harta benda terhadap saudagar-saudagar yang lewat di negerinya, tetapi mereka juga

³³Bina Ilmu, *Terjemah Nailul Authar*....., hlm. 2619.

³⁴Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam atau Jinayat*...., hlm. 160.

melakukan perbuatan homoseksual. Itu dilakukannya dengan terus terang dan secara terbuka, bahkan dengan merasa bangga.³⁵

Nabi Luth menasihati mereka agar mereka berhenti melakukan perbuatan keji dan terkutuk itu. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperdulikan nasehat dari Nabi Luth, bahkan mereka juga mengancam Nabi Luth akan diusir atau dilempari dengan batu, jika Nabi Luth memberi nasehat dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Pada suatu hari, Nabi Luth kedatangan dua orang tamu, yaitu dua orang malaikat yang mengubah dirinya menjadi dua pemuda rupawan. Maka penduduk negeri mendesak Nabi Luth agar menyerahkan kedua tamunya itu untuk melepaskan nafsu mereka yang keji. Nabi Luth merasa sangat cemas dan merasa malu di hadapan tamunya.

Ketika itu barulah kedua tamu Nabi Luth menyatakan yang sebenarnya, bahwa keduanya adalah dua orang malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan berita kepada Nabi Luth, bahwa negeri Sodom akan dihancurkan dan penduduknya akan dibinasakan dengan gempa yang sangat besar, menggoncangkan bumi dan menurunkan hujan batu. Selanjutnya menyuruh Nabi Luth dan pengikutnya untuk meninggalkan negeri itu dengan cepat. Dan selama dalam perjalanan, tidak boleh menoleh ke belakang. Nabi Luth bersama keluarga dan pengikutnya selamat, selain istrinya yang menoleh ke belakang, lalu ditimpa hujan batu dan binasa.³⁶

³⁵Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 647.

³⁶*Ibid.*, hlm. 648.

Sedangkan Menurut pendapat Ibnu Katsir mengatakan bahwa:

Laut mati yang sekarang ini, disebut juga laut Luth atau danau Luth, baru ada sesudah peristiwa yang menimpa kaum Luth itu. Gempa yang besar menimbulkan kegoncangan hebat dan meruntuhkan tempat-tempat yang tinggi, mengakibatkan negeri itu menjadi lebih rendah dari permukaan laut sekira 400 meter, sehingga menjadi danau. Berita-berita mengabarkan, bahwa beberapa tahun yang lalu telah didapati bekas-bekas kota-kota kaum Luth itu di sekeliling Laut Mati. Allah Swt mengubah negeri kaum Luth menjadi danau yang berbau menyengat (busuk) yang tidak dapat dimanfaatkan air dan tanah di sekitarnya karena semua sistem biologinya sudah rusak dan hancur berantakan. Hal ini dijadikan sebagai pelajaran dan contoh bagi kaum lainnya, juga sebagai tanda kekuasaan, kebesaran, dan keperkasaan Allah Swt dalam memberikan siksaan terhadap orang-orang yang menentang perintah-Nya, mendustakan rasul-Nya, dan mengikuti hawa nafsunya. Bahkan, juga sebagai bukti yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah selalu menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kebinasaan.³⁷

Keberadaan kaum Nabi Luth dapat dilihat di dalam Al qur'an, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya Surah *An-Naml* 54-55:

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۖ أَيْنَكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).

Ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa dan ingat serta

ingatkan tentang kisah Nabi Luth ketika dia berkata sebagai kecaman dan teguran kepada kaumnya, yakni masyarakat tempat dia bermukim. Apakah kamu tidak berakal atau tidak malu mengerjakan perbuatan *fahisyah*, yakni perbuatan yang

³⁷Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 261.

sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia terhormat, sedangkan kamu menyaksikan dengan mata kepala dari kedurhakaan yang kamu sering lakukan.

Contohnya seperti di zaman kuno hal itu adalah sifat hina dan rendah yang ditolak oleh masyarakat. Pernah raja-raja Himyar pada zaman dahulu, setiap tahunnya mengadakan perekrutan prajurit. Dipilihlah calon-calon prajurit yang cakap dan baik budi. Dan setiap kali ada laporan atau dugaan bahwa calon prajuritnya tersebut melakukan hal-hal asusila, khususnya sodomi atau homoseksual, maka langsung dipecat dan dipenjarakanlah para satria tamtama yang bejat itu. Di mata pemerintah maupun rakyat Himyar, hal itu adalah aib yang sangat tercela.³⁸

1. Hukuman Lesbian

Perbuatan lesbian ini adalah salah satu dosa besar yang mengakibatkan kemurkaan Allah Swt, maka hukuman atas kaum yang melakukannya juga hukuman yang sangat sadis dan keras, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Swt bagaimana menghukum mereka setelah mereka melampaui batas dan congkak. Seperti terdapat di dalam Surah *Hūd* 82-83:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾
 مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

³⁸Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 600.

“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.”

Menurut ayat di atas setelah Nabi Luth bersama pengikut-pengikutnya meninggalkan kota Sodom tempat pemukiman mereka, ketika itu subuh telah tiba pula. *Maka tatkala datang ketentuan Kami*, yakni ketetapan Allah untuk menjatuhkan siksa-Nya, *Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atasnya ke bawahnya*, yakni Kami hancurkan sehingga menjadi jungkir balik, dan *Kami hujani mereka dengan batu sijjil*, yakni batu bercampur tanah atau tanah bercampur air lalu membeku dan mengeras menjadi batu, yang menimpa mereka dengan bertubi-tubi. Batu-batu itu diberi tanda dari sisi Tuhanmu serta dipersiapkan secara khusus untuk menjadi sarana penyiksaan dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim, baik yang hidup pada masa itu maupun yang serupa dengan mereka di masa datang.

Sedangkan kata *ja'alna aliyaha safilahal* atau *Kami jadikan yang di atasnya ke bawahnya* di atas, di samping memberi gambaran tentang kehancuran total, juga mengesankan persamaan sanksi itu dengan kedurhakaan mereka. Bukankah mereka juga memutarbalikkan fitrah. Seharusnya, pelampiasan syahwat dilakukan dengan lawan seks, tetapi mereka membaliknya. Seharusnya, ia dilakukan dengan penuh kesucian, tetapi mereka menjungkirbalikkan dengan melakukannya penuh kekotoran dan kekejian. Seharusnya ia tidak dibicarakan secara terbuka, tidak dilakukan di

tempat umum, tetapi mereka menjungkirbalikkannya dengan membicarakan di tempat-tempat terbuka dan melakukannya di tempat umum.³⁹

Hukuman yang dijatuhkan atas mereka bermacam-macam, dari lemparan batu dan goncangan yang meluluh lantakkannya karena nistanya perbuatan mereka dan buruknya kejahatan mereka. Kejahatan seksual seperti ini tidak dikenal pada zaman jahiliyah di Arab, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Walid bin Abdul Malik semoga Allah merahmatinya: “Seandainya Allah Swt tidak mengisahkan kepada kami kisah kaum Luth, maka aku tidak bisa membayangkan laki-laki menaiki laki-laki (yaitu melakukan homoseksual).”

Namun demikian, Rasulullah Saw pun telah mewanti-wanti tentang perbuatan keji ini, dan seolah-olah beliau diilhami bahwa hal itu akan terjadi pada umatnya dan sebagiannya terfitnah dengannya. Dan Rasulullah Saw bersabda menerangkan tentang kekejian ini bahwa “bila dia terhimpun dengan kekejian lainnya, maka pastilah terjadi kehancuran dan kebinasaan terhadap umat.” Dan mengatakan: “Bila umatku telah menghalalkan enam perkara, maka mereka pasti binasa, bila muncul sifat melaknat antara mereka, meminum khamar, memakai sutra, senang mementaskan biduwanita (penyanyi), terjadi hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki dan perempuan-perempuan.”⁴⁰

Diketahui bahwa praktek homoseksual dan lesbian diharamkan dalam ajaran Islam. Maka dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat Ulama (Syafi’iyah) tentang

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 706.

⁴⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homoseks.....*, hlm. 62.

sanksi (ganjaran) yang harus diberikan kepada pelakunya, antara lain dikemukakan oleh Zainuddin bin Abdil 'Aziz Al Malibaary dengan mengatakan: ⁴¹

قل البغوي : اختلف اهل العام ف حد اللواط فذهب قوم ال انه يجدافاعل حدا لزانان كان محصناير
عند ه جم وان لم يكن محصنا يجلد مائة وهو اظهرقولي الثا فعي ر ضي الله عنه و علي المفعول به
علي هذا القول جلد مائة او تغريب عام ر جلا كان او امرأة محصنا او غير محصن وذهب قوم الي
ان اللوطي يرحم ولوغير محصن وهو قول مالك وأحمد بن حنبل والقول الأخرللشافعي أنه يقتل الفاعل وا
لمفعول به كما جاء في الحديث

Artinya: Al Baghawiyu berkata: Ahli Ilmu Hukum Islam berbeda pendapat dalam (masalah) ganjaran hukum praktek homoseksual. Maka ada sekelompok (Ulama Hukum Islam) yang menetapkan bahwa pelakunya wajib dihukum sebagaimana menjatuhkan ganjaran hukum perzinaan. Apabila pelakunya tergolong orang yang sudah pernah kawin, maka wajib rajam. Dan apabila ia belum pernah kawin, maka wajib didera sebanyak seratus kali. Penetapan inilah yang mencerminkan ke dua pendapat Imam Syafi'i Ra (Al-Qaulul Qadim dan Al-Qaulul Jadid). Dan pendapat ini juga menetapkan bahwa terhadap laki-laki yang dikumpuli oleh homoseksual, mendapatkan ganjaran dera seratus kali atau diasingkan setahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah kawin maupun yang belum pernah. Ada juga segolongan (Ulama Hukum Islam) berpendapat, bahwa pelaku homoseksual wajib dirajam, meskipun ia belum pernah kawin. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat lain Imam Syafi'i menetapkan bahwa pelaku dan orang-orang yang dikumpuli (oleh homoseksual dan lesbian) wajib dibunuh, sebagaimana keterangan dalam hadits.⁴²

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa ganjaran hukum pelaku dan orang yang dikumpuli oleh lesbian dan homoseksual, menjadi tiga klasifikasi pendapat menurut beberapa Imam yaitu:

⁴¹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*....., hlm. 26.

⁴²Zainuddin bin abd al-Aziz Al-Malibari, *Irsyad al-Ibad Ila Sabilir Rashad*, Al-Maarif, (Bandung), hlm. 11.

a. Pendapat ini dianut oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, yaitu memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam bila ia sudah pernah kawin, dan hukuman dera seratus kali dera bila ia belum pernah kawin. Atau memberikan hukuman dengan mengasingkan selama setahun bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, baik ia telah kawin maupun yang belum.

b. Pendapat ini dianut oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang menganggap dirinya mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian bersama dengan orang-orang yang dikumpulinya, dengan hukuman rajam, meskipun ia belum pernah kawin.

Kedua klasifikasi pendapat di atas, berdasarkan pada ganjaran hukum pelaku zina, antara lain yang terdapat pada Al-Qur'an, surah An Nuur ayat 2 beserta beberapa hadits yang menerangkannya.

c. Memberikan ganjaran hukum bagi pelaku homoseksual dan lesbian beserta orang-orang yang dikumpulinya dengan hukuman mati, baik ia sudah pernah kawin maupun belum. Penetapan ini diambil oleh segolongan Ulama Hukum Islam, yang menurutnya bahwa ada satu riwayat lain yang mengatakan, penetapan ini bersumber dari pendapat Imam Syafi'i.

Para ulama Syafi'i yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah sepakat tidak ada hukuman hudud atas perbuatan tersebut. Hukumannya adalah ta'zir karena perbuatan tersebut termasuk maksiat yang tidak ada hukuman hududnya. Berarti dia menyifati perbuatan tersebut sebagai zina, padahal perbuatan tersebut tidak sama dengan zina yang wajib dijatuhi hukuman hudud karena lesbian adalah senggama tanpa memasukkan, sedangkan zina yang wajib dijatuhi hukuman hudud adalah zina yang memasukkan. Karenanya, lesbian termasuk perbuatan yang wajib dijatuhi hukuman ta'zir bukan hudud.⁴³

Sedangkan menurut Sayid Sabiq yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, mengatakan bahwa:

Lesbian ini dihukum ta'zir, suatu hukuman yang macam dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan. Jadi, hukumannya lebih ringan dibandingkan homoseksual, karena bahaya atau resikonya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya homoseksual, karena lesbian itu bersentuhan langsung tanpa memasukkan alat kelamin, seperti halnya seorang pria bersentuhan langsung (pacaran) dengan wanita bukan isterinya tanpa memasukkan penisnya ke dalam vagina. Perbuatan semacam ini tetap haram, sekalipun bukan zina, tetapi dapat dikenakan hukuman ta'zir seperti lesbian.⁴⁴

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin hanya terhadap orang yang melakukannya dengan anak yang belum dewasa. Jika homoseksual, liwath atau musahaqah itu dilakukan oleh orang-orang yang sama dewasa dan sama-sama suka, maka hubungan itu tidak dilarang. Tetapi masyarakat tidak atau belum dapat menerima pemikiran ini, karena hubungan itu, menurut hukum

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi.....*, hlm.169.

⁴⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.....*, hlm. 44.

pidana Islam khususnya adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.⁴⁵

Hukuman perbuatan hubungan seksual sesama jenis jika dilakukan dengan orang yang belum dewasa:

Menurut KUHP Pasal 292 menentukan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

RUU-KUHP Tahun 2000 Pasal 427 menentukan: “Setiap orang yang melakukan *perbuatan cabul* dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga *belum berumur 18 (delapan belas) tahun*. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.

RUU-KUHP Tahun 2005 menentukan dalam Pasal 493, bahwa: “Setiap orang yang melakukan *perbuatan cabul* dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga *belum berumur 18 (delapan belas) tahun*. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

RUU-KUHP Februari Tahun 2008 Pasal 494 menentukan: “Setiap orang yang melakukan *perbuatan cabul* dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga *belum berumur 18 (delapan belas) tahun*. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.⁴⁶

Melihat hukuman di atas yang mengatakan bahwa hukuman bagi orang dewasa yang mencabuli sesama jenis kelamin akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan hukuman bagi orang dewasa yang mencabuli anak yang belum berumur 18 tahun dan dengan jenis kelamin yang sama diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun. Atas hal ini menurut

⁴⁵Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

⁴⁶ Neng Djubaedah, *Pornografi.....*, hlm. 163.

penulis jika mencabuli dengan perempuan yang bukan di bawah umur hukuman tersebut sudah pantas diberlakukan, kecuali bagi anak-anak di bawah umur baik terpaksa maupun tidak terpaksa harus dihukum dengan seadil-adilnya dan dengan hukuman yang berat karena dapat mengganggu mental anak dan dapat mengubah cara berpikir anak dan rasa ingin tau yang besar. Tidak menutup kemungkinan ketika si anak besar akan melakukan hal yang sama dengan sesama jenis kelamin.

Mengenai kriteria belum dewasa, dapat dilihat menurut umur. Belum dewasa menurut Pasal 292 ini sama dengan belum dewasa menurut Pasal 330 BW yakni belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Orang yang sudah pernah menikah dianggap (fiksi) sudah dewasa walaupun umurnya belum 21 tahun.⁴⁷

Sedangkan pada penjelasan resmi RUU di atas dimuat antara lain sebagai berikut:

Unsur-unsur lain dari pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan orang lain yang sama kelamin. Pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain sama kelamin itu dewasa.⁴⁸

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya perbuatan cabul
- b. Si pembuatnya oleh orang dewasa
- c. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....*, hlm. 68.

Kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinaan terjadi antara dua orang lain jenis, tetapi pada perbuatan cabul, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Karena perzinaan disyaratkan terjadinya persetubuhan, sedangkan perbuatan cabul menurut pasal ini tidak mungkin terjadi persetubuhan, maka tidak mungkin persetubuhan terjadi menurut arti yang sebenarnya, jika dilakukan antara sesama jenis kelamin. Perbuatan cabul menurut Pasal 292 adalah sama pengertiannya dengan perbuatan cabul tanpa persetubuhan yang telah diterangkan.

Walaupun terjadinya antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Jadi tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.

Larangan homoseksual atau liwath dan musahaqah, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Hudud di Negeri Kelantan, Malaysia terdapat perbedaan. Di

⁴⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 88.

Kelantan, Malaysia dalam Undang-Undang Hudud yang sampai saat ini belum dapat diterapkan karena bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, pelaku *liwath* sama dengan pelaku zina, yaitu merupakan jarimah hudud. Sedangkan musahaqah berdasarkan ta'zir.⁵⁰

Di dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *liwath* atau *musahaqah* diancam dengan 'uqubat ta'zir paling sedikit 100 (seratus) kali cambuk dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan *liwath* atau *musahaqah* diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 terhadap anak-anak diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 200 (dua ratus) kali cambuk dan denda paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Dalam ketentuan Pasal 33 QHJA juga terkandung larangan pornografi dan pornoaksi yang memvisualisasikan atau memperagakan perbuatan *liwath* atau musahaqah (homoseksual).

a. Pembuktian Liwath

Pembuktian *liwath* berbeda dengan pembuktian zina. Pembuktian zina adalah dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil, manakala si pelaku tidak mengakui perbuatannya. Jika pelaku mengakui dirinya telah berzina, maka ia dapat dikenakan had zina dengan syarat ia tidak menarik kembali pengakuannya.

⁵⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan.....*, hlm. 114.

Pembuktian dengan pengakuan pelaku dapat diterapkan pada kasus liwath, tetapi pembuktian dengan empat orang saksi hanya dikhususkan bagi kasus zina.

Adapun pembuktian liwath tidak harus menggunakan empat orang saksi, melainkan sama seperti pembuktian salah satu had dari hudud selain zina. Pembuktian liwath didasarkan pada dalil hudud yang umum (selain zina). Liwath terbukti dengan adanya pengakuan pelaku, atau kesaksian dua orang saksi yang adil atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁵¹

2.1.5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lesbian

Di dalam fikih, praktik homoseksual dan lesbian sering diplesetkan sebagai kaum “hombreng.” Kelainan seksual yang dalam Islam ini sering disebut *Al-fāḥisyā'* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya, para ulama Syafi'i sangat mengutuk, mengecam, dan mengharamkannya.

Para ulama fikih (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah) setelah menyepakati haramnya praktik homoseksual dan lesbian, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyangkut dua hal. Pertama, perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman. Kedua, perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak, dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan.

⁵¹Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 32.

Sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan tentang hukuman homoseksual dan lesbian dari para ulama fikih (Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah). Bahkan yang bersumber dari Al-Qur'an. Semua mengatakan, hukumnya haram. Perbedaan hanya pada soal bentuk hukuman. Orang yang memperbolehkan adalah sesat.⁵²

Di dalam ajaran Islam larangan homoseksual dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan kanker kelamin dan sebagainya. Maka di sinilah terlihat kesempurnaan ajaran Islam dalam menetapkan suatu larangan bagi manusia. Larangan tersebut mengandung unsur tanggungjawab sebagai hamba kepada Tuhan-Nya, etika hidup (akhlak mulia) dan unsur kesehatan manusia, yang menjadi salah satu sarana untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.⁵³

Kita ketahui bahwa di dalam ajaran Islam segala hal yang dilarang tidak hanya sekedar untuk melarang, di balik semua itu terdapat hal-hal yang menguntungkan bagi umat Islam khususnya. Seperti di dalam Islam mengatur batas aurat, pergaulan antara perempuan dengan lawan jenisnya maupun sesama jenisnya, hal tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Islam sebagai agama terakhir yang diturunkan di muka bumi ini dipenuhi aturan-aturan hukum. Hukum-hukum tersebut dalam rangka mengendalikan nafsu

⁵²*Ibid.*, hlm. 73.

⁵³*Ibid.*, hlm. 28.

manusia yang tabiatnya suka hal-hal yang bebas, absolut, sehingga sulit dikendalikan.

Allah telah memberitahu dalam firman-Nya di dalam Surah *An-Nāzi'at*: 37-41:

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
 ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ
 هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾

Artinya: Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barangsiapa menyimpang dari ajaran Allah, memilih kesenangan dunia, melupakan pertanggungjawaban akhirat, baginya neraka yang siksanya pedih. Dan barang siapa menahan nafsunya, takut kepada Tuhannya, baginya surga yang indah dan menyenangkan.

Menurut ayat di atas membagi manusia dalam dua kelompok besar, penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni neraka yang terlebih dahulu disebut, karena konteks surah ini adalah ancaman, sehingga wajar mereka yang disebut terlebih dahulu. Kedua kelompok itu memiliki sifat yang bertolak belakang, sehingga wajar jika perolehan mereka pun bertolak belakang. Penghuni neraka melampaui batas kedurhakaan dan mementingkan dunia sambil mengorbankan akhiratnya. Ini karena dia angkuh sehingga tidak takut kepada hari pembalasan serta tidak mengagungkan Allah.

Penghuni surga menurut ayat di atas berarti takut kepada Allah lagi mengakui kebesaran dan keagungan-Nya, karena itu dia tidak memperturutkan nafsu yang

selalu mengajak kepada kedurhakaan dan menantang tuntunan Ilahi, serta selalu mementingkan kehidupan akhirat, walau tidak mengorbankan dunianya.⁵⁴

Allah berfirman dalam Surah An-Nāzi'at di atas, adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.⁵⁵ Oleh karena itu, menjaga kemaluan dari perbuatan yang dilarang Allah, seperti zina, liwath, homoseksual, dan lesbianisme adalah salah satu bagian iman.

Perbuatan lesbian tidak terlihat keterangannya di dalam Al Qur'an, namun hingga sekarang ini merajalela di masyarakat sekuler atau di Negara Barat. Praktek tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang di Negara yang berpaham sekuler, dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tata susila. Dan kalau pun ada larangan bagi mereka itu hanya bertujuan untuk memberantas kemungkinan terjadinya beberapa macam penyakit yang sering timbul dari praktek lesbian dan homoseksual, misalnya penyakit kanker kelamin, AIDS dan sebagainya. Oleh karena itu, praktek lesbian dan homoseksual paling menonjol di negara Barat, yang resiko penyakit yang ditimbulkannya, sampai menular ke Negara Timur, lewat turis-turis mereka.⁵⁶

Di jaman yang semakin modern membuat anak remaja sampai dewasa sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang baru atau yang lama dari negara Barat,

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 50.

⁵⁵Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homoseks.....*, hlm. 58.

⁵⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah.....*, hlm. 25.

semakin canggihnya dunia semakin pula ke ikut sertaan budaya Barat. Di negara Barat banyak perbuatan yang dilanggar di dalam ajaran Islam namun dibolehkan di dalam budaya Barat.

Oleh karena itu, Masjfuk Zuhdi di dalam bukunya *Masail Fiqhiyah*, mempertegaskan bahwa perbuatan lesbian itu bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan *sunnatullah* dan fitrah manusia. Karena itu, Islam melarangnya, dan dihukum dengan hukuman ta'zir, agar pelakunya mau menghentikan perbuatan yang tercela itu.⁵⁷

2.1.6. Lesbian Menurut Tinjauan Kriminologi

I. Teori Differential Association

Teori ini merupakan teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal) yang tidak berorientasi pada kelas sosial, diajukan oleh E. Sutherland, sebelum teori ini diajukan pergaulan sudah ditunjuk sebagai faktor yang menimbulkan kejahatan. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Untuk beberapa kejadian memang benar tapi tidak benar untuk semua kasus. Menurut Sutherland perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan penjahat.⁵⁸

⁵⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*...., hlm. 45.

⁵⁸Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 93.

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal intim. Secara negatif, komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut, pertama, teknik melakukan kejahatan, kedua, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (definisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini, maka *differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.

8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama.⁵⁹

II. Kelompok sebagai faktor kejahatan

Kelompok sosial merupakan konsep sosiologis yang mempunyai pengaruh sangat penting dari kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, keluarga dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama. Pada umumnya, manusia belajar berperilaku dari keluarga, sehingga timbul pandangan proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari oleh banyak orang. Barbara Wotton menguji beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga, seperti jumlah keluarga, kedudukan anak, broken home dalam hubungannya dengan kejahatan.⁶⁰

Dalam sejarah pemikiran kriminologi tidak ada istilah lain yang begitu banyak disebut, disalahgunakan yaitu yang dinamakan broken home. Broken home sering

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 103.

dipakai sebagai kambing hitam dalam sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja maupun kejahatan orang-orang dewasa. The broken home atau rumah tangga yang terpecah, kematian, ataupun lari pada umumnya telah dianggap faktor yang penting dari penyebab kenakalan pada anak-anak. Kepercayaan ini juga bahkan terdapat pada masyarakat yang sederhana, seperti AMA-XOSA salah satu suku Bantu di Afrika Selatan yang mempunyai peribahasa “Jika burung induk mati, maka telur-telur akan membusuk”.⁶¹

Rumah tangga yang menghasilkan anak-anak nakal sering mempunyai salah satu atau lebih kondisi sebagaimana tersebut di bawah ini.⁶²

- a. Anggota keluarga yang lainnya juga sebagai penjahat
- b. Tidak adanya salah satu orang tua atau kedua-duanya, karena kematian, perceraian, dan melarikan diri,
- c. Kurangnya pengawasan orang tua
- d. Ketidak serasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu
- e. Tekanan ekonomi seperti pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar.

Kelompok sebagai faktor kejahatan, dibagi menjadi:

1. Sekolah

Di luar negeri studi ini telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh suami istri Glueck, Wootton, Carr Saunders, dan lain-lain. Sekolah sebagai salah satu

⁶¹ Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 277.

⁶² *Ibid.*, hlm. 271.

kelompok sosial yang mempunyai posisi sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat, banyak menarik perhatian para ilmuwan dalam melihat pengaruhnya terhadap kenakalan remaja. Di sekolah, anak-anak belajar, bahwasanya di sana merupakan dunia yang berbeda dengan dunia keluarganya, di sekolah ia memperoleh aturan dan nilai yang kadang kala berbeda dengan yang berlaku dalam keluarganya.⁶³

Pengaruh pertemanan dapat disoroti dari berbagai jurusan misalnya, di dalam dan di luar sekolah erat hubungannya dengan pengaruh sekolah, dan menyangkut faktor-faktor lain seperti, bagaimana memanfaatkan waktu senggang, bagaimana keadaan umum keluarga, adakah kekurangan mental pada si anak dan pada orang tua, dan sebagainya. Pada umumnya bisa disebabkan karena kurangnya bergaul dengan organisasi yang bersifat membangun dalam arti mempergunakan waktu senggangnya secara baik dan berguna, namun sebaliknya terpengaruh dengan pertemanan yang buruk.⁶⁴

⁶³Susanto, *Kriminologi*....., hlm. 104.

⁶⁴Moeljatno, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 126.



BAB TIGA

LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI

3.1. Fenomena Lesbian

Lesbian di Kota Banda Aceh telah banyak melibatkan anak dari berbagai jenjang pendidikan, dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswi di berbagai perkuliahan di Kota Banda Aceh. Di tingkat SMP penulis menemukan seseorang yang menjadi seorang feminim atau disebut dengan *Fhem*, dan mempunyai pasangan perempuan tomboy atau disebut dengan *Butchy*. Perempuan feminim pada tingkat SMP biasanya mencari pasangan yang lebih tua darinya, bisa saja pada tingkat SMA. Pada tingkat SMP sulit

ditemukan seorang *butchy* dikarenakan pada usia mereka tidak semua perempuan mau merubah dirinya kecuali karena pergaulan yang membawanya menjadi seorang lesbian, bergaul dengan perempuan yang lebih tua dan mempunyai kehidupan bebas dalam artian jarang mendapatkan pengawasan dari orang tua lebih mudah terpengaruh lingkungan sehingga resiko menjadi seorang lesbian lebih tinggi.

Sedangkan pada tingkat SMA sudah ditemukan pasangan lesbian satu sekolah hanya beda kelas. Perempuan tingkat SMA biasanya dianggap dapat menjaga dirinya sendiri dan telah membedakan hal-hal yang merugikan dirinya dan yang menguntungkan dirinya. Maka hal itu di tingkat SMA kepercayaan orang tua kepada anak lebih besar jika dibandingkan dengan anak pada tingkat SMP. Oleh sebab itu, peluang untuk menjadi seorang lesbian jauh lebih tinggi. Pada tingkat perkuliahan biasanya mahasiswi melanjutkan perkuliahan yang jauh dari orang tuanya (merantau) dengan begitu jauh dari pengawasan orang tua.

Lesbian di kalangan mahasiswi merupakan salah satu perbuatan yang jarang dijumpai, perbuatan tersebut merupakan perbuatan tertutup dikarenakan masyarakat sulit membedakan perempuan lesbian dengan perempuan normal pada umumnya, dari segi tampilan perempuan feminim sama halnya dengan perempuan pada umumnya dan perempuan *Butchy* dari segi penampilan sulit dibedakan dengan laki-laki pada umumnya, tetapi hal itu dapat dibedakan ketika berhadapan langsung dengannya, seperti cara perempuan *Butchy* berbicara masih sama dengan perempuan pada umumnya.

Terdapat beberapa orang yang tidak mengetahui bahwa di dalam perkuliahan terdapat beberapa perempuan yang telah menjadi seorang lesbian, dikarenakan mereka hidup dan berperilaku di perkuliahan sama halnya dengan wanita pada umumnya dan mereka juga bergaul dengan perempuan-perempuan normal di lingkungannya. Contohnya seperti ketika perkuliahan berlangsung perempuan lesbian tetap menggunakan pakaian yang tertutup seperti baju gamis, berbeda dengan mahasiswi dengan jurusan olahraga yang memakai celana akan mudah ditebak bahwa dia seorang *Butchy*, karena penampilannya seperti perempuan tomboy bahkan cara dia duduk sama seperti laki-laki pada umumnya.

Awal mula penulis menemukan perempuan lesbian dengan cara mengetahui dari seorang perempuan lesbian, setelah melakukan pendekatan dalam artian selalu mendekati perempuan tomboy, seperti halnya mencari perhatian, penulis langsung dikenalkan dengan perempuan-perempuan lesbian lainnya beserta pasangannya masing-masing (sesama jenis). Cara mereka memperlakukan pasangannya sama halnya seperti pemuda pemudi pada umumnya. Contohnya seperti ketika mereka jalan, perempuan tomboy (*butchy*) akan membiayai makan perempuan feminim, seperti halnya laki-laki yang membiayai makan perempuan pada umumnya. Tidak hanya itu, perempuan tomboy juga akan berusaha membelikan apa yang diinginkan oleh perempuan feminim dalam bentuk apapun. Seperti membelikan pakaian, boneka.

Penulis telah mengikuti beberapa aktivitas para perempuan lesbian, seperti merayakan hari jadi hubungan mereka, ngumpul bersama dan makan bersama. Sama halnya dengan lelaki pada umumnya, seorang *butchy* yang akan membiayai semua

pengeluaran di hari itu, seperti biaya makan dan minum orang yang mereka undang untuk menghadiri hari jadi mereka. Di sebuah kamar kos, pada siang hari dan mereka hanya mengundang para perempuan lesbian yang berjumlah 2 orang termasuk penulis jadi semuanya berjumlah 4 orang, dia hanya mengundang orang yang dapat dipercaya dan itu dilakukan secara tertutup. Situasi di dalam kamar kos tersebut sama halnya dengan kamar kos perempuan pada umumnya, dinding yang telah mereka hias dengan tulisan *anniversary* lengkap dengan balon dan tidak lupa pula kue bolu yang perempuan tomboy belikan dengan tulisan, “*happy anniversary*”.

Terdapat perbedaan jika telah mengenal lebih dalam dengan perempuan lesbian, seperti cara berpakaian dan berjalan yang meniru gaya lelaki bagi butchy. Maksud dari perbedaan tersebut ialah ketika seorang perempuan tomboy (*butchy*) memakai pakaian lelaki bentuk tubuhnya akan tetap nampak dilihat, terlebih ketika dia memakai pakaian berbahan kaos yang tipis. Sedangkan cara berjalan perempuan tomboy biasanya sama dengan laki-laki pada umumnya jika dia telah lama menjadi perempuan tomboy, bahkan cara makan perempuan tomboy tidak dapat dibedakan dengan seorang laki-laki. Hanya saja itu dapat dibedakan ketika dia berada di tengah keluarganya, biasanya mereka menutup sifatnya karena perbuatan tersebut tidak diketahui oleh keluarganya, walaupun rambutnya sudah di bentuk seperti rambut lelaki.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan salah satu Mahasiswi kota Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 WIB di Taman Gelanggang Unsyiah.

Perempuan lesbian di dalam keluarganya sama dengan perempuan normal pada umumnya, dimana tidak diketahui oleh pihak keluarganya. Mereka berpakaian selayaknya perempuan normal jika keluar dari rumah yaitu dengan berjilbab. Jika sudah berada di tempat tujuan biasanya mereka langsung membuka jilbab. Hal tersebut tidak diketahui oleh orang tuanya, karena mereka memakai jilbab kembali ketika pulang ke rumah masing-masing.

Mengenai siapa saja yang mengetahui perbuatan mereka, biasanya perempuan lesbian tidak akan memberitahukan kepada perempuan normal kecuali pada perempuan lesbian juga, itu yang ditemukan di tingkat perkuliahan. Sedangkan di tingkat SMA hampir teman sekelasnya mengetahui hal tersebut dan tetap menjadi teman baiknya. Ketika dia tamat sekolah dia juga mempunyai beberapa teman dekat baik laki-laki maupun perempuan dan mereka juga mengetahui hal tersebut. Karena biasanya perempuan lesbian tidak dekat dengan orang yang menggunakan jilbab besar.

Aktivitas sehari-hari perempuan lesbian kerap menghabiskan waktu dengan pasangannya, ada yang mengatakan bahwa, “dekat dengan pasangan dapat menimbulkan semangat bagi pasangannya, dikarenakan dekat dengan orang yang dicintainya.” Dan dikatakan pula bahwa “kerap tidur bersama karena mereka berjenis kelamin sama yang tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi keluarganya dan juga bagi lingkungan sekitarnya.”⁶⁶ Pasangan lesbian kerap menghabiskan waktu bersama

⁶⁶Wawancara dengan salah satu Mahasiswi kota Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 pukul 10:00 WIB di Taman Gelanggang Unsyiah.

jika dibandingkan dengan pasangan muda mudi yang menjalin hubungan. Seperti tinggal di satu rumah kos yang sama.

Penulis telah melihat para perempuan lesbian di dalam menjalin hubungan, seperti pada saat ngumpul di kamar kos pada siang hari ketika merayakan anniversary, kamar kos tersebut ialah kamar si perempuan feminim namun dianggap seperti kamar kos si perempuan tomboy itu pula, mereka kerap lebih leluasa di dalam menjalin hubungan, selain karena berjenis kelamin sama, di dalam hubungan pasangan lesbian tidak akan menimbulkan aib, berbeda dengan hubungan yang di jalankan oleh pasangan pada umumnya yang belum menikah. Sama halnya laki-laki, butchy akan selalu melindungi pasangannya dari hal-hal yang mengganggu kenyamanan pasangannya yaitu feminim.

Selain itu, telah dijumpai salah satu perempuan lesbian yang dituakan, selain karena umur yang lebih tua, perempuan tersebut disegani karena telah menjadi perempuan lesbian di tahun 2014 ketika dia berada di bangku sekolah menengah atas (SMA) yang mempunyai banyak kenalan dengan perempuan lesbian lainnya. Perempuan tersebut mengambil peran sebagai perempuan feminim yang juga pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan tomboy. Mereka kerap memuji perempuan ini sebagai perempuan lesbian yang paling setia, karena bertahun-tahun dia hanya mencintai satu perempuan tomboy saja. Bila perempuan lesbian lainnya memiliki masalah terkait dengan perempuan lesbian (belok) maka mereka kerap bertanya kepada perempuan yang dituakan tersebut, sehingga perempuan yang dituakan itu dapat memberi saran terhadap perempuan lesbian yang mempunyai

masalah. Seperti, ketika di dalam hubungan perempuan lesbian salah satu di antara mereka menduakan pasangannya dan masalah terkait keluarga.

Di dalam kehidupan perempuan lesbian, seorang feminim sangat sulit ditebak terlebih di kalangan perkuliahan, karena tidak terdapat perbedaan dengan perempuan normal pada umumnya. Bahkan penulis telah menemukan seorang feminim yang merupakan anggota dari majelis taklim yang sedang belajar mengenai pendidikan agama dan feminim tersebut suka menyebarkan hal-hal yang bersifat islami baik langsung maupun melalui sosial media. Setelah penulis dijumpai dengan perempuan feminim ditemukan bahwa tidak ada sifat, gaya atau lainnya yang dapat kita ketahui bahwa perempuan tersebut ialah seorang feminim. Karena mereka mengartikan feminim ialah perempuan yang berambut panjang yang juga dimiliki oleh perempuan pada umumnya.

Analisis penulis mengenai hal di atas, jika ingin mengetahui keberadaan perempuan lesbian bisa dilakukan dengan cara mencari perempuan tomboy terlebih dahulu, karena dari perempuan tomboy tersebut dapat menemukan perempuan feminim. Perempuan tomboy dapat ditebak dari gaya berjalan, memakai pakaian dan bentuk tubuh yang seperti perempuan. Biasanya perempuan tomboy kerap ngumpul dengan teman perempuannya jika dibandingkan dengan teman lelakinya.

Kesimpulan dari fenomena lesbian di atas bahwa perbuatan lesbian ialah perbuatan yang dapat mempengaruhi siapa saja tanpa melihat dari segi usia. Melihat dari kenyataan yang ada, terdapat anak di bawah umur yang sudah menjadi seorang lesbian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Maka kewajiban orang tua untuk

selalu mengawasi lingkungan pergaulan anak. Ketika anak tumbuh dewasa bukan berarti dia dapat menghindari kejahatan, semakin anak dewasa semakin memerlukan perhatian yang lebih agar tidak salah jalan dalam menjalani hidupnya.

3.2. Faktor Seorang Perempuan Memilih Menjadi Lesbian

Di dalam kehidupan para mahasiswa banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar, dikarenakan di dalam sebuah lingkungan khususnya di perkuliahan terdapat banyak pemuda yang berasal dari beberapa daerah. Maka dengan demikian, selanjutnya akan diuraikan berbagai faktor yang menyebabkan seorang perempuan lebih memilih menjadi seorang lesbian di dalam kalangan mahasiswa, sebagai berikut:

3.2.1. Faktor Perceraian Orang Tua

Hasil wawancara dengan Siti (nama samaran) yang berumur 22 tahun merupakan mahasiswa di salah satu perkuliahan di Banda Aceh. Dan dia merupakan perempuan tomboy (butchy). Mengatakan bahwa:

“Sejak orang tuaku berpisah ketika masih duduk dibangku sekolah membuat kami anak kandungnya terpukul, terlebih ayah yang pergi jauh dan kurang memerhatikan kedua anaknya. Ayah pernah ketika terkena penyakit kista yang saat itu memerlukan darah karena operasi, ayah tidak pernah melihatku di rumah sakit.”

Dia menganggap laki-laki yang sangat dia percaya yang seharusnya melindunginya dari segala hal, tidak memperdulikannya setelah membangun rumah tangga yang baru dengan orang lain. Setelah dia keluar dari rumah sakit semenjak itu merubah penampilannya yang awalnya dia mengatakan bahwa rambutnya panjang dan dia memotongnya dengan sangat pendek sama halnya dengan rambut laki-laki

pada umumnya. Walaupun ibunya tidak mengizinkannya tetapi dia tetap bersikeras untuk memotong rambutnya ketika sudah mulai panjang. Dengan spontan dia mengatakan bahwa ibunya pernah memukulnya karena tidak setuju dia memendekkan rambut.

Sejak dia menjadi seorang lesbian dia mengatakan bahwa:

“Merubah menjadi perempuan normal kembali bukan hal yang mudah. Niat ada untuk berubah, tetapi sampai sekarang masih menjadi seorang perempuan lesbian dan jangan pernah sekali-kali masuk ke dalam dunia belok (lesbian) karena untuk merubah menjadi semula perlu waktu yang panjang karena menjadi perempuan lesbian sudah nyaman.”

Setelah kejadian tersebut Siti (nama samaran) mulai tidak menyukai laki-laki karena ia menganggap semua laki-laki itu sama. Sejak itu dia mulai menjadi seorang butchy (sebutan wanita tomboy) yang menyukai seorang perempuan karena dia menganggap hubungan sesama perempuan itu lebih menjaga pasangannya dari segi apapun termasuk dari segi perasaan. Dia mengatakan bahwa, “lesbian itu bukan suatu masalah penyakit melainkan masalah orientasi seksualnya yang berbalik.”⁶⁷

3.2.2. Faktor Keisengan Semata

Hasil wawancara dengan Rina (nama samaran) yang berumur 24 tahun, bekerja petani membantu ekonomi keluarganya, merupakan seorang perempuan feminim yang telah menjadi lesbian sejak tahun 2014 yang telah banyak mengenal perempuan-perempuan lesbian. Dia mengatakan bahwa:

“Cuman karena iseng aja, mau coba-coba lesbian itu sebenarnya rasanya itu seperti apa dan tidak ada trauma sebenarnya sama laki-laki. Ketika sudah

⁶⁷Wawancara dengan salah satu Mahasiswi kota Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pukul 10:00 WIB di Taman Gelanggang Unsyiah.

menjadi lesbian rasanya sudah nyaman susah untuk menjadi perempuan seperti biasanya.”⁶⁸

Rasa ingin tau Rina (nama samaran) dan pergaulannya dengan perempuan lesbian membuat dia masuk ke dalam dunia belok (lesbian) dan membuat dia merasa nyaman sehingga dia lebih menyukai menjalin hubungan dengan perempuan tomboy dibandingkan dengan seorang laki-laki. Bertahun-tahun dia menjalin hubungan dengan beberapa perempuan tomboy tidak membuat dia ingin menjalin hubungan dengan seorang laki-laki walaupun setelah salah satu orang tuanya yaitu ibunya meninggal dunia dan jika dilihat umurnya sudah sepantasnya dia menjadi seorang isteri. Setelah ibunya meninggal dunia, dia membantu ayah dan abangnya untuk menafkahi adiknya yang masih sekolah. Namun dia tetap membagikan waktu untuk pasangannya yaitu perempuan tomboy.

3.2.3. Faktor Pesantren

Pendidikan merupakan salah satu hak orang tua yang harus diberikan kepada anaknya, terlebih pendidikan mengenai agama membuat orang tua yakin untuk memilih salah satu pesantren sebagai lanjutan pendidikan bagi anaknya. Namun hal ini membawa efek negatif bagi salah seorang mahasiswi di Kota Banda Aceh. Dia terjerumus ke dalam dunia belok (lesbian) bukan karena jauh dari kawasan laki-laki karena di dalam sebuah pesantren memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Hasil wawancara dengan pasangan Vita (nama samaran) berumur 21 tahun yang merupakan salah seorang mahasiswi di Kota Banda Aceh, Vita mengambil

⁶⁸Hasil wawancara dengan salah satu perempuan lesbian di Aceh Besar, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 pukul 12:00 WIB di rumah perempuan tersebut.

peran sebagai perempuan feminim (*Fhem*). Dia mengungkapkan bahwa: “Dia memilih untuk menjadi seorang lesbian dikarenakan salah faham akan putusan orang tuanya yang telah mengantarkannya untuk melanjutkan pendidikan ke pesantren.”

Dia menganggap bahwa orang tuanya tidak menyayanginya sehingga dia diantar ke salah satu pesantren, alasan tersebut dia ungkapkan karena dia memiliki beberapa saudara kandung tetapi hanya dia yang diantarkan ke pesantren. Walaupun dia telah mempelajari ilmu-ilmu agama tidak membuat dia ragu untuk memilih menjadi pasangan seorang butchy. Dia mengatakan bahwa:

“Awalnya dia ditantang oleh salah seorang perempuan tomboy untuk mencium dipipi orang tersebut (perempuan tomboy), namun hal ini membuat Vita (nama samaran) merasakan hal yang tidak biasa, sehingga memilih untuk menjadi seorang fhem (feminim).”⁶⁹

Vita (nama samaran) alumni pesantren, faham akan ilmu agama tidak memikirkan panjang ketika dia memilih untuk menjadi seorang lesbian, sehingga ketika dia telah menjadi seorang lesbian bukan hal yang mudah untuk menjadi perempuan normal pada umumnya, ketika penulis melakukan pendalaman dan bergaul dengan perempuan lesbian, cara mereka menjalin hubungan dengan sesamanya cenderung saling memahami, jika dibandingkan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki.

3.2.4. Faktor Asuhan

Hasil wawancara dengan teman dekat Wiwik (nama samaran) yang merupakan mahasiswi di Banda Aceh. Wiwik berumur 22 tahun yang merupakan salah satu mahasiswi di kota Banda Aceh mengambil peran butchy (perempuan

⁶⁹Hasil wawancara dengan salah satu mahasiswi di kota Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 pukul 09:30 WIB di Taman Gelanggang Unsyiah.

tomboy). Dia mengatakan bahwa, “Wiwik merupakan orang yang keras, itu dapat dibuktikan ketika ke rumahnya dia sering membantah orang tuanya. Namun bukan orang tua kandungnya melainkan orang tua angkatnya.”

Dia juga mengatakan bahwa:

“Dari kecil dia tidak diasuh oleh orang tua kandungnya melainkan oleh orang tua angkatnya, bukan berarti dia tidak memiliki orang tua kandung tetapi dia dititipkan kepada orang tua angkatnya karena orang tua angkatnya tidak memiliki anak. Sehingga dia dijadikan sebagai anak, padahal dia juga memiliki beberapa saudara kandung lainnya.”⁷⁰

Mengetahui hal tersebut membuat Wiwik (nama samaran) tidak memperdulikan apapun, dia mengubah penampilannya ke penampilan laki-laki pada umumnya. Sehingga dia menjadi butchy (perempuan tomboy) yang menyukai sesama jenisnya. Narasumber yang penulis temukan lebih kurang berjumlah 20 orang.

Analisis penulis dari beberapa faktor di atas ialah bahwa keluarga mengambil peran sangat besar dalam pertumbuhan anak, sikap orang tua biasanya menentukan bagaimana sikap anak. Oleh karena itu, dari 4 faktor di atas terdapat 3 faktor yang masalah awalnya ialah kesalahpahaman anak terhadap orang tua, bisa disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua, orang tua tidak memberikan pengertian yang akan memperbaiki pikiran si anak.

3.3. Tanggapan Masyarakat Terhadap Fenomena Lesbian Di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh

⁷⁰Hasil wawancara dengan seorang Mahasiswi di kota Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 pukul 09:30 WIB di Taman Gelanggang Unsyiah.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa perangkat gampong, santri pondok pesantren, dan pegawai kontrak Wilayatul Hisbah dan Satpol PP provinsi Aceh mengenai bagaimana tanggapan mereka terhadap fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Panteriek terkait masalah fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Mahasiswi belum mengetahui betul mengenai agama atau kurangnya ilmu pengetahuan mengenai agama Islam itu sendiri, yang mampu dipengaruhi oleh gadget, suka melihat hal yang tidak boleh dilihat seperti menonton film porno yang dapat menumbuhkan birahi, pengaruh yang besar dari budaya barat itu juga tidak dapat dipungkiri, budaya barat dapat menghipnotis para remaja sampai dewasa sehingga telah melenceng dari yang seharusnya agama Islam ajarkan. Lesbian juga merupakan salah satu kelainan biologis. Harapan Kepala Desa bagi perempuan yang telah menjadikan dirinya sebagai perempuan lesbian harus mempelajari agama untuk mengetahui dosa besar yang telah mereka lakukan, perlunya pembinaan dari orang tua terhadap anaknya, karena kurangnya lesbian juga dapat disebabkan oleh tidak adanya control dari orang tua, seperti mengizinkan anaknya melanjutkan pendidikan di daerah lain, sehingga orang tua tidak dapat mengontrol anaknya, dan menjaga pergaulan lingkungan.”⁷¹

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Panteriek bahwa lesbian itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai agama dan pengaruh dari budaya barat yang sangat cepat mempengaruhi kehidupan para remaja, khususnya perempuan lesbian. Tetapi fakta yang ditemukan oleh penulis berbeda, karena penulis telah menjumpai perempuan lesbian yang mempunyai ilmu agama, bahkan dari alumni pesantren, terdapat juga salah seorang dari perempuan lesbian

⁷¹Hasil Wawancara dengan Afipudin, Kepala Desa Panteriek, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 pukul 10:30 WIB di Kantor Desa.

yang sering membagikan ilmu agama yang dia ketahui kepada media sosial. Ketika wawancara berlangsung Kepala Desa Panteriek mengatakan bahwa beliau belum pernah menjumpai perempuan lesbian di kalangan mahasiswi.

Hasil wawancara dengan kepala Dusun Panteriek, masalah fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Lesbian merupakan perbuatan yang paling buruk yang berakibat dapat merusak citra perempuan dan citra gampong dimana dia bertempat tinggal, perbuatan lesbian dapat membuat aib bagi keluarga. Harapan dari kepala dusun Panteriek agar orang yang telah terlibat menjadi seorang lesbian dapat menghindari agar tidak terlibat kembali dengan perbuatan tersebut, supaya citra masyarakat Aceh tidak tercemar.”⁷²

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Panteriek bahwa perbuatan perempuan lesbian tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungan sekitar tempat dia berada. Sedangkan di dalam fakta yang penulis temukan di lingkungan sekitar tempat kediaman perempuan lesbian berada, mereka tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut merupakan seorang lesbian, karena mereka melakukannya secara tersembunyi dan mereka mengetahui jika orang sekitar mengetahui akan berdampak buruk.

Hasil wawancara dengan ibu Kepala Lorong Barat 5, yang memiliki anak perempuan yang masih remaja masalah fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Perbuatan lesbian itu merupakan perbuatan yang dapat merusak generasi anak muda. Harapan ibu Kepala Lorong bagi perempuan lesbian untuk mengobati psikologinya, bimbing dia dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan itu

⁷²Hasil wawancara dengan Nasrizal, Kepala Dusun Panteriek, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pukul 19:30 WIB di rumah Kepala Dusun.

merupakan perbuatan yang salah atau dapat dikatakan melanggar norma-norma yang ada, agar dapat menjadi perempuan normal seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Perempuan yang telah terlanjur terjerumus menjadi seorang lesbian harus hidup dengan orang-orang yang mengerti agama dan harus disibukkan dengan beberapa kegiatan, seperti olahraga, seni, dan lain sebagainya. Agar tidak lagi kembali untuk menjadi seorang lesbian dan agar dapat diterima lagi oleh masyarakat.”⁷³

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan ibu Kepala Lorong Barat 5 bahwa perempuan lesbian harus disibukkan dengan segala aktivitas yang membuat dia secara perlahan dapat menjadi perempuan normal pada umumnya dan tidak dapat merusak generasi yang akan datang. Di dalam fakta yang penulis temukan bahwa perempuan lesbian adalah seorang mahasiswi yang mempunyai beberapa kegiatan, bahkan penulis telah menjumpai seorang perempuan lesbian mencari penghasilan yang lebih untuk diberikan kepada adiknya setelah ibunya meninggal dan tetap menjadi seorang lesbian.

Hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Wilayatul Hisbah dan Satpol PP provinsi Aceh masalah fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Perbuatan lesbian ialah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama karena dapat merusak generasi, tetapi diluar dari itu juga harus melihat apa penyebab lesbian itu terjadi. Lesbian merupakan virus di dalam masyarakat yang harus disosialisasikan. Harapan dari pegawai Wilayatul Hisbah dan Satpol PP Aceh ini bahwa LGBT harus dihapuskan karena meresahkan masyarakat, terutama ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan, agar perempuan yang telah terjerumus menjadi perempuan lesbian mau merubah diri menjadi lebih baik untuk melanjutkan kehidupan dan dapat meraih cita-cita setinggi mungkin.

⁷³Hasil wawancara dengan Rosalinda, ibu Kepala Lorong Barat 5, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 pukul 20:42 WIB di rumah ibu Kepala Lorong.

Selain itu, harapan bagi perempuan lesbian ini adalah tidak meninggalkan ibadah agar tidak lagi terjerumus ke perbuatan haram tersebut.”⁷⁴

Analisi penulis dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai Wilayatul Hisbah dan Satpol PP provinsi Aceh bahwa perbuatan lesbian harus dihapuskan agar tidak merusak generasi yang akan datang karena dapat mempengaruhi anak perempuan lainnya dikemudian hari dan tidak meninggalkan ibadah untuk menjaga dirinya agar tidak mengulangi perbuatan yang salah. Di dalam kenyataan yang penulis temukan sebagian para perempuan lesbian dalam menjalankan aktivitasnya tidak melupakan kewajibannya sebagai umat Islam, mereka tetap melakukan ibadah walaupun ketika berada di luar rumah dan terdapat juga seorang perempuan lesbian yang jarang melakukan ibadah.

Hasil wawancara dengan salah seorang santriwati dayah Ulee Titi masalah fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di kota Banda Aceh, mengatakan bahwa:

“Lesbian adalah perbuatan yang haram yang ada sejak masa Nabi Luth di Sodom yang menyukai sesama jenisnya dan Allah mengazabnya dengan azab yang pedih yaitu Allah menurunkan hujan batu. Lesbian sama halnya dengan pasangan pada umumnya yang juga memiliki syahwat, yang seharusnya dapat dihindari hubungan yang haram tersebut, sesuai dengan sabda Nabi yang menyatakan bahwa bagi pelaku lesbian akan dibunuh sebagai hukumannya, itu merupakan azab yang sangat fatal yang seharusnya dijauhi, jika sudah memiliki perasaan maka ia harus menghindari dan jika sudah terjerumus maka seharusnya ia sadar.”

Dia juga mengatakan bahwa:

“Faktor seseorang lebih memilih lesbian disebabkan oleh tidak adanya lawan jenis yang terdapat di dayah yang awalnya hanya kagum karena kepintaran atau

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Huswatul Hasanah, pegawai Wilayatuh Hisbah dan Satpol PP Aceh., pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2018 pukul 21:05 WIB di rumah pegawai WH dan Satpol PP Aceh.

kecantikan yang dimiliki oleh pasangannya, di dalam dayah atau pesantren diantara dua perempuan tidak diizinkan tidur di dalam satu ranjang atau satu bantal, karena iblis lebih banyak menggoda perempuan dengan perempuan, karena hal yang disukai iblis adalah liwath. Faktor yang paling sering disebutkan oleh orang yang sudah terjerumus sebagai lesbian ialah di dalam lesbian tidak adanya aib jika melakukan hubungan, berbeda dengan zina yang dapat menimbulkan kehamilan. Harapan dari santriwati dayah Ulee Titi ini ialah bagi orang yang sudah terjerumus sebaiknya kembali kepada Allah, takut dengan hukum-hukum Allah, ada yang menyatakan menjadi seorang lesbian adalah takdir dan itu tidak benar, cara mengatasi lesbian ialah menikah dengan lawan jenis bukan sesama jenis.”⁷⁵

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan salah seorang santriwati dayah Ulee Titi bahwa hubungan antara perempuan dengan perempuan tidak akan menimbulkan akibat dikemudian hari berbeda dengan perbuatan zina. Sedangkan fakta yang penulis temukan hampir semua pasangan lesbian telah melakukan hubungan seksual karena seorang perempuan yang tidur dengan perempuan lain ialah hal yang normal dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa responden di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan lesbian ialah perbuatan yang sangat ditakutkan akan mempengaruhi anak perempuan lainnya, maka dari itu responden sangat mengharapkan pihak yang berwenang untuk dapat memberikan sanksi yang dapat membuat perempuan yang ingin menjadi seorang lesbian maupun perempuan yang sudah menjadi seorang lesbian tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan tersebut.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Irmawati, santriwati dayah Ulee Titi, pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pukul 10:48 WIB di rumah santriwati dayah Ulee Titi.

3.4. Analisis Hukum Islam Dan Kriminologi Terhadap Fenomena Lesbian di Kalangan Mahasiswi Di Kota Banda Aceh

Dalam pandangan hukum Islam mengenai perbuatan lesbian merupakan bagian terpenting untuk mendapatkan perhatian yang khusus dan merupakan kewajiban bagi pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat yang berwenang dibidang syariat Islam dan tentunya juga masyarakat. Maka dari itu untuk mengurangi perbuatan lesbian harus adanya aturan-aturan yang membuat perempuan lesbian jera atau perempuan yang hendak menjadi seorang lesbian akan mengurungkan niatnya.

Selanjutnya mengenai fenomena lesbian di kalangan mahasiswi di Kota Banda Aceh. Perempuan lesbian ialah perempuan yang telah terbukti melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perempuan dengan mencintai perempuan lain dalam artian sesama jenis, itu dapat dibuktikan di dalam hadis yang mengatakan bahwa Nabi Saw melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.

Seorang perempuan tomboy sangat jarang menggunakan pakaian perempuan bahkan ketika di luar rumah mereka selalu menggunakan pakaian kemeja atau yang berbahan kaos dan celana jeans. Mereka akan menggunakan baju gamis ketika ke tempat tertentu, misalnya ke kampus. Bahkan telah dijumpai perempuan tomboy ketika hari lebaran yang dia beli baju lelaki bukan perempuan sebanyak 2 pasang dan sandal lelaki pula.

Terdapat pula hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga sebaliknya. Perempuan yang telah menjadi seorang lesbian tidak hanya akan mengubah dari segi pakaian saja, tetapi juga dari tingkah laku. Ketika penulis ngumpul atau jalan bersama seorang perempuan tomboy, semua orang mempunyai sangkaan bahwa dia adalah seorang laki-laki, tidak ada yang memanggilnya “kakak” melainkan “abang”, disebabkan oleh pakaian laki-laki yang digunakan, seperti tidak memakai jilbab, celana jeans, sepatu dan kemeja. Bahkan gaya dia duduk tidak seperti perempuan, kedua kakinya akan dibuka lebar-lebar ketika dia duduk dan juga ketika mengendarai sepeda motor.

Kesimpulan akhir dari pandangan hukum Islam terhadap lesbian di kalangan mahasiswi bahwa perbuatan lesbian ialah perbuatan yang sangat tercela yang perbuatannya memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi yang akan datang, oleh sebab itu perbuatan lesbian dikenai hukuman ta'zir dan tidak dijatuhi hukuman had dikarenakan perbuatan yang dilakukan tidak sama dengan zina. Di dalam zina perbuatan yang dilakukan adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak. Perbuatan zina akan dijatuhi hukuman had jika semua alat bukti ditemukan.

Sedangkan menurut studi kriminologi di dalam penelitian mengenai fenomena lesbian di kalangan mahasiswi, mengarahkan kepada teori Differential Association, karena hasil penelitian mengatakan bahwa pergaulan dengan orang-orang yang telah dulu menjadi seorang lesbian secara umum lebih banyak menjadi faktor seorang

perempuan menjadi seorang lesbian, lingkungan memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap cara hidup anak sampai ia dewasa. Perilaku lesbian ialah perilaku yang dipelajari melalui perempuan-perempuan yang lebih dulu menjadi lesbian, perbuatan lesbian bukan perbuatan yang dapat diwariskan. Di antara perempuan lesbian biasanya akan tetap melakukan komunikasi atau dengan perempuan yang mereka anggap memiliki niat untuk menjadi seorang lesbian untuk membuktikan bahwa anggapan mereka adalah benar, menjadi seorang lesbian pada dasarnya memiliki perbedaan dorongan atas apa yang telah mereka lakukan. Terdapat pula perempuan di bawah umur yang telah terjerumus menjadi seorang lesbian, dari beberapa hal tersebut telah dicantumkan di dalam poin teori *differential association*.

Dari hasil penelitian penulis menemukan hampir semua perempuan lesbian pada saat pertama sekali menjadi seorang lesbian yaitu pada saat ia sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti Rina (nama samaran), yang menjadi seorang lesbian karena rasa ingin taunya terhadap dunia belok (lesbian) yang membuat ia menjadi seorang lesbian pada tahun 2014 pada saat ia sedang duduk di bangku sekolah. Pengaruh pertemanan pada usia remaja memang sangat cepat terpengaruh dibandingkan dengan mempengaruhi seorang perempuan pada umurnya yang telah dewasa karena mereka lebih bisa untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pada usia remaja banyak melakukan penyimpangan yang disebabkan oleh pergaulan yang mengikuti budaya luar dan rasa ingin tau yang begitu dalam.

Kesimpulan akhir studi kriminologi terhadap lesbian di kalangan mahasiswi ialah pergaulan yang merupakan faktor utama seorang perempuan menjadi lesbian, yang

terdapat di dalam teori Differential Association. Perbuatan tersebut dipengaruhi oleh tingkah laku jahat seseorang di dalam pergaulan. Tidak hanya itu, proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Peran orang tua sangat dibutuhkan terlebih ketika anak meranjak dewasa.



UIN

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi di kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam (suatu kajian kriminologi), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Dalam hal faktor yang menyebabkan seorang perempuan menjadi seorang lesbian terbagi menjadi 4 (empat) faktor, yaitu faktor perceraian orang tua yang mempengaruhi anaknya, faktor keisengan semata yang awalnya hanya karena rasa penasaran, faktor pesantren yaitu menganggap dirinya

diperlakukan tidak sama dengan saudara kandungnya, dan faktor asuhan yaitu diasuh oleh orang tua angkatnya yang diberi izin oleh orang tua kandungnya karena orang tua angkatnya tidak memiliki seorang anak sedangkan ia masih mempunyai keluarga yang utuh.

2. Dari beberapa responden yang diwawancarai sebagai perwakilan masyarakat menyatakan bahwa penyebab terjadinya lesbian dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan yang dapat mempengaruhi generasi yang akan datang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji yang merupakan virus di dalam masyarakat, perlunya bimbingan dari orang lingkungan sekitar.
3. Pandangan hukum Islam mengenai lesbian di kalangan mahasiswi ialah perbuatan yang sangat tercela yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang berwenang di bidang syariat Islam. Sedangkan tinjauan kriminologi mengenai fenomena lesbian yang terjadi di kalangan mahasiswi menggunakan teori differential association yaitu teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal) yang tidak berorientasi pada kelas sosial yang diajukan oleh E. Sutherland, yang menyatakan bahwa pergaulan yang menjadi penyebab utama.

4.2. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku lesbian, mengingat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan dapat merusak generasi yang akan datang.
2. Bagi keluarga hendaknya menjalin hubungan dekat dengan anak dan dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh anak, sehingga anak tidak merasa diperlakukan yang tidak adil.
3. Dari pembaca sangat diharapkan Kritik dan saran dalam penulisan skripsi di kemudian hari, mengingat penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy' Ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Darul Kutub Al Alamiyah Beirut Lebanon, 202-275 Hijriah.
- Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir: Darul Hadits Mesir, 206-261 Hijriah.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Agus Salim, *Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Ushuluddin, Vol 21, No. 1, Januari 2014.

- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam Atau Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Banda Aceh, FH Unmuha, 2017.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bina Ilmu, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6 Himpunan Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bmedia, 2017.
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi*, Jakarta: Qisthi Press, 2015.
- Jamal Ma'mur Asmani, *Awas Bahaya Homoseks Mengintai Anak-anak Kita*, Jakarta: Al Mawardi, 2009.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Momon Martasaputra, *Azas-Azas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1973.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 15*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Mustafa Hasan da, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi*, Bogor: Kencana, 2003.

Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Yogyakarta: CarasvatiBooks, 2007.

Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Jakarta: Almahira, 2010.

Zainuddin bin abd al-Aziz Al-Malibari, *Irsyad al-Ibad Ila Sabilir Rashad*, Al-Maarif, Bandung.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 RI **جامعة الرانيري**

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4847/Un.08/FSH/PP.009/12/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
 b. Zaiyad Zubaidi, MA
- Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Riza Hayati
NIM : 150104041
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : FENOMENA LESBIAN DI KALANGAN MAHASISWI DI KOTA BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Kriminologi)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 Desember 2018

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

Daftar Wawancara

1. Siapakah nama kamu?
2. Sekarang kamu kuliah dimana dan semester berapa?
3. Dari mana asal kamu berada?
4. Di Banda Aceh kamu tinggal di daerah mana?
5. Sebenarnya saya sama seperti kamu hanya saja saya baru menjadi perempuan lesbian, apakah saya boleh jadi teman kamu?
6. Apakah boleh saya tau nama instagram kamu?
7. Apakah sudah lama menjadi seorang lesbian?
8. Kalau saya boleh tau apa yang menyebabkan kamu menjadi seorang lesbian?
9. Apakah kamu bahagia dengan menjadi seorang lesbian?
10. Apa yang menyebabkan kamu nyaman dengan menjadi seorang lesbian?
11. Di Banda Aceh yang kamu ketahui seberapa banyak perempuan lesbian yang kamu kenal?
12. Di perkuliahan yang sama dengan kamu apakah banyak yang kamu ketahui yang menjadi seorang lesbian?
13. Rata-rata yang paling dominan kenapa mereka bisa menjadi seorang lesbian?
14. Apakah kamu punya pacar?
15. Apakah sebelum itu kamu pernah pacaran dengan seorang lesbian?
16. Apa perbedaan pacaran dengan seorang lesbian dengan seorang laki-laki?
17. Untuk saat ini kamu lebih nyaman menjalin hubungan dengan seorang perempuan atau laki-laki?
18. Apakah kamu mempunyai seorang sahabat yang sama seperti kamu?
19. Apakah saya bisa bergabung dengan teman kamu yang sama dengan kamu?
20. Kapan saya bisa jumpai mereka?

Lampiran 3

Daftar Riwayat Hidup

1. Nama : Riza Hayati
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 18 April 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Komplek Budha Tzu Chi, Panteriek, Banda Aceh
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : A.Hamid
 - b. Ibu : Yuswati
9. Alamat : Komplek Budha Tzu Chi, Panteriek, Banda Aceh
10. Pendidikan
 - a. SD : SDN 10 Banda Aceh
 - b. SMP : SMPN 14 Banda Aceh
 - c. SMA : SMAN 16 Banda Aceh
 - d. S-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 22 Juni 2019

Penulis,

Riza Hayati